



MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN ATURAN

# DISIPLIN KODE ETIK PEGAWAI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
KAMPAR  
TAHUN 2023



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Disiplin sangat diperlukan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi. Guna mewujudkan tujuan organisasi yang harus segera dibangun dan ditegakkan adalah kedisiplinan pegawainya. Jadi, kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Pada instansi pemerintah disiplin kerja merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (PNS), sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. PNS merupakan unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. PNS harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

PNS sebagai unsur Aparatur Negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, serta menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan bangsa dan negara. Agar menjadi pegawai yang handal, profesional, dan bermoral, seorang PNS harus mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektifitas kinerja. Beberapa indikator yang harus ditingkatkan antara lain meliputi pelaksanaan disiplin kerja dengan mematuhi dan menaati peraturan disiplin dan disiplin kerja, rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, serta produktivitas kerja yang berdaya guna.

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja

Dalam rangka upaya meningkatkan kedisiplinan PNS tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta, yang terakhir adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur ketentuan- ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin. Dalam peraturan tersebut juga secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin PNS adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS. Dengan maksud untuk mendidik dan membina PNS, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.

Namun dalam kenyataannya, peraturan yang telah diterbitkan pemerintah diatas tidak dapat menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS. Masih banyak ditemukan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya kesadaran untuk menyelesaikan tugas, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini dikarenakan tidak ada kepedulian dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk itu ketegasan sangat diharapkan dalam memberikan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang indiscipliner, baik sebagai sebuah pembelajaran maupun sebagai upaya dalam mewujudkan PNS yang berkualitas, bermartabat, bermoral Pancasila, serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat.

**BAB II**  
**KETENTUAN DISIPLIN PNS**

**1. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara**

Hak PNS diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa, PNS berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Adapun Kewajiban dan larangan Aparatur Sipil Negara menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel. Kewajiban dan Larangan PNS**

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
1	Mengucapkan sumpah/janji PNS	Menyalahgunakan wewenang
2	Mengucapkan sumpah/janji jabatan	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah	Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4	Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
5	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
6	Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara
7	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan	Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
8	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
9	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
10	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
11	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
12	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara: a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
13	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
14	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat	Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan
15	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas	Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
16 ✓	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier	
17 ✓	Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	

## 2. Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara telah diatur kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Aparatur Sipil Negara yang **tidak menaati kewajiban dan larangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, maka akan dijatuhi hukuman disiplin.

Selanjutnya dalam implementasinya pelaksanaan disiplin PNS lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara yang merupakan pedoman bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara

Hukuman disiplin diberikan untuk memperbaiki serta mendidik Aparatur Sipil Negara itu sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, yaitu.

### a. Hukuman Disiplin Ringan

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS yang pertama adalah hukuman disiplin ringan. Hukuman disiplin ringan terdiri dari:

#### 1. Teguran lisan

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin.

2. Teguran tertulis

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

Hukuman Disiplin Ringan Bagi Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

**Tabel. Hukuman Disiplin Ringan  
Bagi Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan**

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
1	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau Surat berharga milik negara, secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
2	Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
3	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
4	Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
6	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	
7	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	
8	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	
9	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja: a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja; b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;	
10	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
11	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
12	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	
13	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	
14	Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	

#### **b. Hukuman Disiplin Sedang**

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS yang kedua adalah hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:

##### **1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.**

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

##### **2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.**

Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

### 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

Hukuman disiplin sedang bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

**Tabel. Hukuman Disiplin Sedang Bagi Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan**

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
1	Mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
2	Mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
3	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
4	Menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan
5	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi
6	Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain
7	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
8	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan,apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
9	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan Bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
10	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	
11	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa: a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja; b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;	
12	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)	

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
13	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang Bersangkutan	
14	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
15	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja	
16	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja	
17	Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran Berdampak negatif pada instansi yang Bersangkutan.	

### c. Hukuman Disiplin Berat

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS yang ketiga adalah hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat terdiri dari:

#### 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun dikembalikan pada pangkat semula.

**2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.**

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dengan memperhatikan jabatan yang lowong dan persyaratan jabatan.

**3. Pembebasan dari jabatan.**

Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.

**4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara.**

Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undang yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

**5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.**

Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat, maka kepada Aparatur Sipil Negara tersebut tidak diberikan hak – hak pensiunnya meskipun memenuhi syarat – syarat masa kerja usia pensiun.

Hukuman disiplin berat bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

**Tabel. Hukuman Disiplin Berat  
Bagi Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan**

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
1	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Menyalahgunakan wewenang
2	Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
	Pada pemerintah dan/atau negara	dengan menggunakan kewenangan orang lain
3	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4	Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
5	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
6	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
7	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan Bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
8	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
9	<p>Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:</p> <p>a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;</p> <p>b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;</p> <p>c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih</p>	<p>Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan;</p>
10	<p>Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada Akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen)</p>	<p>Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</p>
11	<p>Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah Dan/atau negara</p>	<p>Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara</p>

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
12	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama Masa kampanye
13	Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.	Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

### BAB III MONITORING DAN EVALUASI DISIPLIN PNS

Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur pemerintah sudah seharusnya memiliki tingkat disiplin yang tinggi yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Disiplin PNS merupakan kewajiban setiap Aparatur Sipil Negara untuk menghayati, memahami dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya penegakan disiplin PNS/ASN secara umum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar diawali dengan langkah-langkah:

- Pengawasan  
Pengawasan dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan melalui berbagai kegiatan dan system yang telah dibangun untuk penegakan disiplin PNS tersebut, antara lain kegiatan pelaksanaan presensi secara elektronik, penerapan tata tertib dalam penggunaan seragam dan atribut seragam, kegiatan apel yang disertai dengan pembacaan kode etik.
- Pemberian *reward and punishment*  
Hasil pengawasan utamanya dalam kedisiplinan mematuhi jam kerja dan pelaksanaan kinerja sesuai ketentuan merupakan salah satu faktor yang menentukan besaran tunjangan kinerja yang diterima pegawai. Hal ini merupakan salah satu bentuk reward (penghargaan) ketika pegawai melaksanakan ketentuan disiplin PNS
- Pembinaan  
Pembinaan pegawai juga dilakukan karena kurangnya pembinaan dari atasan merupakan salah satu faktor banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.
- Kepemimpinan  
Faktor kepemimpinan berupa ketegasan dalam penegakan hukuman dan keteladanan juga merupakan salah satu yang dilaksanakan dalam mendorong terwujudnya disiplin PNS/ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan disiplin PNS pada tahun 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Etika
  - Tidak ada pegawai yang melanggar etika sesama PNS
  - Tidak ada pegawai yang melanggar etika dalam memberikan pelayanan
  - Tidak ada pegawai yang melanggar etika dalam melakukan Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Kepatuhan dalam menghindari larangan
  - Tidak ada pegawai yang melanggar larangan bagi PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Kepatuhan Jam Kerja
  - Tidak ada pegawai yang melanggar peraturan jam kerja.
4. Kepatuhan Pakaian Kerja
  - Tidak ada pegawai yang melanggar aturan terkait pakaian kerja.

**Tabel**

**Rekapitulasi Hukuman Disiplin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dirinci Menurut Jenis Hukuman Tahun 2023**

NO	NAMA JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TOTAL
1	<b>Hukuman Disiplin Ringan</b>	
	Teguran Lisan	0
	Teguran Tertulis	0
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	0
2	<b>Hukuman Disiplin Sedang</b>	0
	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Max 1 Th	0
	Penurunan Gaji Max 1 Th	0
	Penundaan Gaji Max 1 Th	0
	Penundaan Kenaikan Pangkat Max 1 Th	0
	Penurunan Pangkat 1 Tingkat 1 Th	0
3	<b>Hukuman Disiplin Berat</b>	0
	Pembebasan Dari Jabatan	0
	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	0
	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS	0
	Pemindahan Dlm Rangka Penurunan Jabatan 1 Tingkat	0
	Penurunan Pangkat 1 Tingkat 3 Th	
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>

Dari catatan pelaksanaan pelanggaran hukuman disiplin yang ada ternyata tidak ada pelanggaran yang terjadi di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kampar pada tahun 2023. Kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan tertentu berkontribusi terhadap nihilnya pelanggaran yang terjadi. Hal itu menunjukkan adanya tinggat kesadaran yang cukup baik diantara PNS terhadap pentingnya disiplin PNS untuk menunjang kinerja pelayanan public. Selain itu perhatian pimpinan terhadap bawahan melalui kegiatan pembinaan dan hubungan yang harmonis sehari hari akan memberikan rangsangan untuk terciptanya semangat kerja diantara para pegawai.

## BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi penegakan disiplin PNS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 tidak terjadi pelanggaran disiplin PNS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar pada semua kategori jenis pelanggaran.
2. Disiplin Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan aparatur Pemerintahan yang bersih dan berwibawa..
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara antara lain pengawasan, pembinaan, ketegasan pimpinan dan keteladanan pimpinan.
4. Budaya disiplin PNS/ASN yang telah terbentuk di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui berbagai pengembangan inovasi penegakan disiplin pegawai yang berbasis teknologi informasi dan non teknologi informasi.

Bangkinang, 31 Desember 2023

Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kampar

